

AMAR

Law Firm & Public Interest Law Office

Newsletter

Edisi Agustus 2026



HAMPIR EMPAT TAHUN, PEMKAB BOGOR BELUM JALANKAN PUTUSAN PSU SENTUL CITY

Hampir empat tahun berlalu sejak Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memutuskan perkara pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan Sentul City. Namun, putusan tersebut belum juga dijalankan Pemerintah Kabupaten Bogor.

PTUN Bandung menyampaikan hal itu melalui pengumuman yang ditandatangani Panitera Suhendra pada 4 Agustus 2026. Pengadilan menegaskan Putusan Nomor 51/G/TF/2022/PTUN.BDG telah melewati batas waktu pelaksanaan.

“Putusan pengadilan tersebut sampai dengan lewat batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 belum dilaksanakan

AMAR Law Firm &
Public Interest Law Office

Citylofts Sudirman Unit 2615,
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat – 10220

Konsultasi Hukum
WA: 0819-0585-7755

oleh Bupati Bogor sebagai pihak termohon,” demikian isi pengumuman PTUN Bandung.

Putusan itu dijatuhkan pada 15 November 2022 dalam perkara gugatan 14 warga terhadap Bupati Bogor. PT Sentul City Tbk menjadi tergugat II intervensi.



Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan tindakan Bupati Bogor merupakan perbuatan pemerintah melawan hukum. Hal itu berkaitan dengan tidak dikelolanya PSU di kawasan Sentul City serta tidak dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap proses penyerahannya.

Pengadilan secara khusus memerintahkan Bupati Bogor mengelola PSU di site plan Taman Victoria. Lahan seluas 34.160 meter persegi tersebut telah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor.

Selain itu, Bupati Bogor diwajibkan membina dan mengawasi penyerahan PSU pada 14 kelompok site plan yang mencakup sejumlah kawasan perumahan di Sentul City. Di antaranya Bukit Golf Hijau, Mediterania, New Hilltop, Green Valley, Taman Venesia, The Beverly, La Vanoise Village, Northridge and Lake Side Homes, serta Bali Hill.

Dalam Pengumuman PTUN Bandung, menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak lagi sebatas sengketa antara warga, pemerintah, dan pengembang. Namun terletak pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang belum dilaksanakan.

Sikap PTUN juga disampaikan secara tegas. Pengadilan tidak menyebut putusan masih diproses, melainkan secara langsung menyatakan "belum dijalankan oleh Bupati Bogor".

Pengumuman itu diterbitkan berdasarkan Penetapan Ketua PTUN Bandung Nomor 51/ Pen.Eks/TF/2022/PTUN.BDG tertanggal 13 Juni 2023. PTUN kemudian menyampaikan ketidakpatuhan tersebut kepada masyarakat luas.

"Hingga lewat batas tenggang waktu, putusan belum dilaksanakan," demikian inti sikap PTUN Bandung dalam pengumuman tersebut.

Adapun pengumuman lengkap tersebut adalah sebagai berikut:

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

PENGUMUMAN

*Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung, berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 51/*

*Pen.Eks/TF/2022/PTUN.BDG tanggal 13 Juni
2023 dengan ini mengumumkan bahwa:*

*BUPATI BOGOR (TERMOHON EKSEKUSI)
telah dihukum berdasarkan Putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap dalam hal
ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor 51/G/TF/2022/PTUN.BDG
tanggal 15 November 2022 dalam perkara
antara:*

HERMAN BOENARDY,

Ign. JOHANNES SATYA JUWANA,

BAMBANG ACHMADIJIANTO,

EMILIA ROSIANA WIDJAJA,

GEMBONG TRIATMO DARSONO,

NORI ANDRIYANI,

Ir. CONNY FERONICA D. H., S.H., M.H.,

M. IDHAM SALIM,

Ir. DIAH DARSIN,

Drs. TEGUH RAHARDJO, AK,

EDWARD MANFRED SUTANCANDRA,

DERRY,

ERICK WIDYA, dan

JUSTISIA SABAROEDIN

*sebagai Pihak Pemohon terhadap BUPATI
BOGOR sebagai Pihak Termohon Eksekusi
dan PT. SENTUL CITY, Tbk sebagai Pihak
Turut Termohon Eksekusi;*

*Amar Putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap berupa
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor 51/G/TF/2022/PTUN.BDG,
tanggal 15 November 2022 yang menyatakan:*

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN

*Menolak permohonan penundaan yang
dijajukan oleh Para Penggugat;*

II. DALAM EKSEPSI



Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

III. DALAM POKOK SENGKETA

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Tindakan dari Tergugat adalah merupakan perbuatan pemerintah melawan hukum sebatas pada:

a. *Tindakan Tergugat berupa tidak mengelola Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan Perumahan Sentul City Kabupaten Bogor, khusus pada site plan Taman Victoria yang telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor: 38 Desa/Kel. Babakan Madang, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Bogor, tanggal 23 November 2021, dengan Surat Ukur Nomor: 659/Babakan Madang/2020 tanggal 20 Oktober 2020, luas 34160 m²;*

b. *Tindakan Tergugat berupa tidak membina dan mengawasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan Perumahan Sentul City Kabupaten Bogor, khusus pada:*

Site plan Bukit Golf Hijau;

Site plan Mediterania 1, Mediterania 2, Bukit Hijau;

Site plan New Hilltop;

Site plan Green Valley;

Site plan Mediterania Golf Hill;

Site plan Taman Venesia, Taman Pasadena, Taman Sakura;

Site plan Sierra Madre, Casablanca, Taman Andalusia, Taman Equator, Alpensia;

Site plan Taman Legian, Taman Tampaksiring, Taman Besakih, Taman Udayana;

Site plan Country Wood, England Park, Taman Yunani, Empire Park;

Site plan Taman Parahyangan, Taman

Imperial Golf Estate;

Site plan The Beverly;

Site plan La Vanoise Village;

Site plan Northridge & Lake Side Homes; dan

Site plan Bali Hill.

Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa:

a. *Mengelola Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan Perumahan Sentul City Kabupaten Bogor, khusus pada site plan Taman Victoria yang telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor: 38 Desa/Kel. Babakan Madang, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Bogor, tanggal 23 November 2021, dengan Surat Ukur Nomor: 659/Babakan Madang/2020 tanggal 20 Oktober 2020, luas 34160 m²;*

b. *Membina dan mengawasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan Perumahan Sentul City Kabupaten Bogor, khusus pada:*

Site plan Bukit Golf Hijau;

Site plan Mediterania 1, Mediterania 2, Bukit Hijau;

Site plan New Hilltop;

Site plan Green Valley;

Site plan Mediterania Golf Hill;

Site plan Taman Venesia, Taman Pasadena, Taman Sakura;

Site plan Sierra Madre, Casablanca, Taman Andalusia, Taman Equator, Alpensia;

Site plan Taman Legian, Taman Tampaksiring, Taman Besakih, Taman Udayana;

Site plan Country Wood, England Park, Taman Yunani, Empire Park;

Site plan Taman Parahyangan, Taman Imperial Golf Estate;

Site plan The Beverly;

Site plan La Vanoise Village;

Site plan Northridge & Lake Side Homes; dan

Site plan Bali Hill.

Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp11.728.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

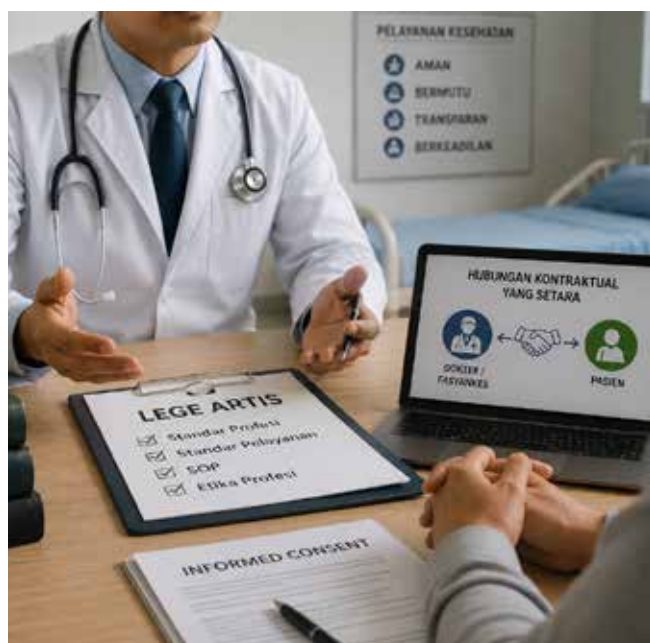
Putusan Pengadilan tersebut sampai dengan lewat batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 belum dilaksanakan oleh BUPATI BOGOR, sebagai Pihak Termohon.

Demikian agar diketahui oleh masyarakat luas.

Bandung, 04 Agustus 2026

PANITERA

SUHENDRA, S.H., M.H.



MEMBEDAKAN RISIKO MEDIS DAN MALAPRAKTIK, PANDUAN KEPATUHAN 'LEGE ARTIS' BAGI TENAGA MEDIS DAN RUMAH SAKIT

Dunia kedokteran dan layanan kesehatan modern di Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma hukum. Selama berabad-abad, hubungan hukum antara dokter dan pasien didominasi oleh doktrin paternalistik

yang bertumpu pada sebuah prinsip kuno “doctor/father knows best” di mana dokter ditempatkan sebagai figur otoritas tunggal yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi pasien, sementara pasien cenderung pasif menerima keputusan apa pun. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan lahirnya pembaruan regulasi kesehatan nasional, hubungan tersebut kini telah bergeser sepenuhnya menjadi hubungan kontraktual profesional yang setara, transparan, dan berbasis kemitraan.

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib tunduk pada prinsip lege artis, yang berarti melakukan tindakan medis sesuai dengan aturan ilmu kedokteran yang diakui, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional (SOP), serta etika profesi. Standar profesi disusun oleh lembaga independen seperti Konsil dan Kolegium yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan standar pelayanan diatur melalui Peraturan Menteri dan SOP ditetapkan langsung oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebagai pedoman teknis di lapangan.

Satu hal krusial yang wajib dipahami oleh pasien maupun pemilik bisnis kesehatan adalah bahwa hubungan hukum dalam transaksi terapeutik pada dasarnya bersifat inspanningsverbintenis (perikatan upaya), bukan resultaatverbintenis



(perikatan hasil). Artinya, dokter dan fasyankes berkewajiban penuh untuk melaksanakan upaya terbaik (best effort) berdasarkan seluruh kompetensi dan standar medis yang berlaku. Namun, hukum secara tegas menyatakan bahwa upaya terbaik tersebut tidak menjamin keberhasilan pelayanan kesehatan atau kesembuhan pasien. Meski demikian, sepanjang tenaga medis telah bertindak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan SOP yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan pasien, mereka berhak atas perlindungan hukum atas segala risiko medis. Sebaliknya, jika terjadi deviasi atau penyimpangan dari standar – standar tersebut, maka tindakan medis tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lege artis yang membuka pintu bagi pertanggungjawaban hukum.

Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (seperti klinik dan rumah sakit) memiliki hak yang dilindungi oleh hukum sekaligus memikul beban kewajiban yang sangat berat. Adapun Hak Penyedia Jasa Layanan Kesehatan meliputi:

1. Pelindungan Hukum: Tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan jaminan bekerja tanpa paksaan dan ancaman, serta kepastian hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, SOP, dan etika profesi.
2. Mendapatkan Informasi Benar dari Pasien: Berhak menerima keterangan medis yang jujur, akurat, dan lengkap dari pasien atau keluarganya.
3. Mendapatkan Imbalan Jasa dan Kesejahteraan yang Layak: Berhak menerima gaji, upah, insentif, jaminan kesehatan, dan ketenagakerjaan yang sesuai.
4. Menolak Keinginan Pasien yang Melanggar Hukum/Etika: Tenaga medis dan rumah sakit berhak menolak permintaan pasien yang bertentangan dengan standar pelayanan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan, seperti aborsi ilegal, bunuh diri dibantu (assisted suicide), atau pembuatan keterangan medis palsu.

Sedangkan Kewajiban Penyedia Jasa Layanan Kesehatan meliputi:

1. Memberikan Pelayanan Sesuai Standar: Wajib mengutamakan keselamatan pasien dengan menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
2. Memperoleh Persetujuan Tindakan (Informed Consent): Wajib memberikan penjelasan memadai dan mengamankan persetujuan tertulis atau lisan sebelum melakukan intervensi medis.
3. Menjaga Rahasia Kesehatan Pasien: Wajib mengunci rapat data identitas, diagnosis, riwayat pengobatan, dan informasi klinis pasien dari pihak ketiga, kecuali diizinkan oleh undang-undang.
4. Menyelenggarakan Rekam Medis: Wajib membuat, melengkapi, dan menyimpan catatan medis pasien segera setelah pelayanan selesai menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi.
5. Memberikan Informasi yang Benar Mengenai Layanan: Rumah sakit wajib memberikan transparansi terkait jadwal dokter, tata cara tindakan, risiko komplikasi, indikator mutu, hingga perkiraan pembiayaan secara jujur kepada publik.

Berdasarkan informasi dan penjelasan yang telah disampaikan, berikut rekomendasi bagi Tenaga Medis & Pemilik Bisnis Kesehatan:

1. Jangan pernah mendelegasikan pengisian formulir informed consent kepada staf administrasi atau perawat yang tidak memiliki kompetensi untuk memberikan penjelasan medis terkait pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
2. Pastikan setiap penjelasan dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, serta tanda tangan elektronik atau manual yang sah dari pemberi dan penerima informasi.
3. Lakukan tinjauan secara reguler dan audit kepatuhan hukum (legal compliance audit) bersama konsultan hukum kesehatan profesional untuk memastikan seluruh regulasi internal fasyankes Anda sinkron dengan Undang-Undang Kesehatan terbaru maupun peraturan pelaksanaannya.



BELAJAR DARI ILUSTRASI CERITA, INI YANG MEMBUAT INFORMED CONSENT MENJADI SENGKETA HUKUM

Sebagai upaya untuk memberikan informasi yang utuh terkait pentingnya memahami esensi informed consent dalam pelayanan kesehatan sebagaimana pembahasan artikel sebelumnya, berikut disampaikan gambaran peristiwa yang terjadi pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) tanpa bermaksud untuk mendeskreditkan pihak – pihak tertentu.

Ilustrasi Pertama: Perluasan Tindakan Operasi Tanpa Persetujuan dan Adanya Indikasi Awal

Seorang pasien perempuan menandatangani dokumen informed consent tertulis untuk menjalani operasi pengangkatan usus buntu di sebuah rumah sakit penunjang tingkat lanjut. Di tengah proses operasi berjalan, dokter bedah menemukan adanya kista ovarium kecil pada tubuh pasien. Dokter memutuskan untuk langsung melakukan perluasan tindakan dengan

mengangkat kista tersebut demi efisiensi waktu, tanpa menutup operasi terlebih dahulu atau meminta persetujuan keluarga yang sedang menunggu di luar ruang operasi. Pasca-operasi, ternyata pasien mengalami komplikasi gangguan hormonal serius dan menuntut dokter serta rumah sakit.

Analisis Hukum:

Tindakan dokter dalam peristiwa tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum serius. Berdasarkan Pasal 293 Undang-Undang Kesehatan jo. Permenkes Nomor 290 Tahun 2008, perluasan tindakan medis yang tidak terdapat indikasi klinis sebelumnya hanya legal dilakukan jika berada dalam situasi gawat darurat yang mengancam jiwa pasien secara langsung (life-saving). Kista ovarium kecil yang tidak pecah bukanlah kondisi kedaruratan medis akut. Oleh karena itu, Dokter bedah wajib memberikan penjelasan mengenai kemungkinan perluasan tindakan sebelum operasi dimulai, untuk



mendapatkan persetujuan perluasan tindakan, atau menghentikan tindakan sementara dan meminta persetujuan tertulis dari keluarga terdekat yang mewakili di luar ruangan operasi. Ketidadaan persetujuan dari pasien pada kasus tersebut membuat tindakan pengangkatan kista dikategorikan sebagai perbuatan tanpa izin (unauthorized procedure). Dalam kondisi tersebut, rumah sakit bertanggung jawab penuh secara keperdataan untuk membayar ganti rugi atas kerugian pasien berdasarkan asas tanggung jawab hukum atas kelalaian SDM rumah sakit.

Ilustrasi Kedua: Praktik “Rushed Consent” (Persetujuan Terburu – Buru tidak sah) di Klinik Estetika

Seorang pasien mendatangi klinik Estetika untuk melakukan tindakan laser ablatif berisiko tinggi yang dapat memicu risiko scar (bekas luka pada kulit) secara permanen atau hiperpigmentasi (kondisi gelap pada kulit) jika terjadi kesalahan parameter. Petugas administrasi pada klinik tersebut menyodorkan formulir persetujuan tertulis (informed consent) di meja registrasi kepada pasien 5 menit sebelum tindakan dilakukan tanpa kehadiran dokter saat itu. Setelah dokter tiba di klinik tersebut, dokter langsung melakukan tindakan laser tanpa memberikan informasi dan berkomunikasi, serta edukasi kepada pasien mengenai rencana tindakan dan efek samping klinis atas tindakan tersebut. Ternyata setelah tindakan, Pasien mengalami luka bakar yang cukup serius dan menuntut klinik tersebut.

Analisis Hukum:

Meskipun pasien telah menandatangani persetujuan tertulis (informed consent), namun proses penandatanganan dokumen informed consent tersebut cacat hukum secara baik secara formal dan material. Berdasarkan Pasal 737 PP 28/2024 dan Permenkes 290/2008, informed consent dihasilkan dari sebuah proses komunikasi dua arah yang interaktif, bukan sekadar pemberian tanda tangan di atas kertas sebagai tanda persetujuan. Penjelasan atas tindakan medis dan sebagainya, wajib diberikan secara langsung oleh dokter sebelum melakukan tindakan terhadap pasien, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Adapun penyerahan formulir persetujuan informed consent secara terburu – buru tanpa adanya dokter dan tanpa penjelasan lisan yang memadai, merupakan pelanggaran kewajiban hukum dokter menurut Pasal 274 UU Kesehatan, dan memenuhi unsur pelanggaran disiplin profesi berat berupa penipuan atau tidak memberikan penjelasan jujur, etis, dan memadai sesuai Kep-Menkes 775/2025 Angka 8. Tanda tangan pasien dalam ilustrasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak memenuhi syarat sah objektif yaitu mendapatkan informasi kesehatan dirinya.